

Dinamika Pers Pasca Reformasi di Kota Samarinda : Sebuah Kajian Historis Tahun 1998-2003

Olfia Fitry Ananova¹, Muhamad Sopyan², Jamil Jamil³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

²Universitas Mulawarman, Samarinda Indonesia

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

¹olfia.ana@gmail.com, ²muhamad.sopyan@fkip.unmul.ac.id, ³jamil@fkip.unmul.ac.id

Received	Accepted	Published
01/05/2024	30/05/2024	09/06/2024

Abstract

According to Law No. 40/1999, the press is a social institution that carries out journalistic activities to fulfill the needs of the community and information, the press as a print and electronic communication medium. This research focused on the condition of the press after the Reformation in Samarinda City in 1998-2003. This research uses historical research methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data collection was done through in-depth interviews and literature studies of relevant books and journals. The dynamics of the press in general went through a long journey, starting from the Orla and Orba eras when press freedom was quite difficult to obtain, until the emergence of press freedom during the reign of BJ Habibie with the passing of Law Number 40 of 1999. The press in Samarinda City in 1998-2003 was marked by the emergence of many local media, journalists, and even organizations that numbered more than 100. This cannot be separated from the policy of press freedom in Indonesia during the post-reform period.

Keywords: *Press, Samarinda*

Abstrak

Pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 yaitu lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan informasi, pers sebagai media komunikasi cetak maupun elektronik. Penelitian ini difokuskan kepada kondisi pers Pasca Reformasi di Kota Samarinda tahun 1998-2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari beberapa buku dan jurnal yang relevan. Dinamika pers secara umum melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari zaman Orla dan Orba yang dapat dikatakan kebebasan pers cukup sulit didapat, hingga munculnya kebebasan pers masa pemerintahan BJ Habibie dengan disahkannya UU Nomor 40 Tahun 1999. Pers di Kota Samarinda tahun 1998-2003 ditandai dengan banyaknya muncul media lokal, wartawan, bahkan organisasi-organisasi yang jumlahnya lebih dari 100, hal ini tidak dapat terlepas dari adanya kebijakan kebebasan pers di Indonesia masa Pasca Reformasi.

Katakunci: *Pers, Samarinda*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Istilah pers dalam (Surbakti, 2016) berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Secara etimologis kata *pers* (Belanda), *press* (Inggris), *presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak. Berasal dari Bahasa Latin, *pressare* dari kata *premere* (tekan). Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, Bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah dan sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.

Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki dua arti, yaitu luas dan sempit. Dalam arti luas pers menunjukkan pada lembaga sosial atau pranata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, sedangkan dalam arti sempit pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa baik elektronik maupun cetak.(Andreas, 2016)

Pers secara umum memiliki dinamika atau perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari kebebasan pers yang sulit ditemukan ketika masa Orde Baru (kepemimpinan presiden Soeharto) hingga munculnya kebebasan pers pasca reformasi di zaman presiden Habibie tahun 1998. Menurut Triyono Lukmantoro dalam (Martini, 2014) pada masa presiden Soekarno dan Soeharto pers sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah, pers dipaksa untuk memuat setiap berita dimana berita-berita itu harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah sehingga sangat menyulitkan pers pada waktu itu, ini merupakan tantangan pers secara nasional pada waktu itu.

Hal-hal mengenai perbedaan kondisi pers pada masa Orde Baru maupun Pasca Reformasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur juga mengalami perbedaan yang signifikan, hal ini tidak dapat terlepas dari adanya kebijakan oleh pucuk pimpinan tertinggi negara pada waktu itu (presiden). Kota Samarinda dalam (Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, 2017) merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang melalui 4 tahap penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.(Daliman, 2012). Fokus dalam penelitian ini yaitu berfokus mengenai kondisi pers di Kota Samarinda tahun 1998-2003. Sumber-sumber yang peneliti dapatkan yaitu melalui buku, artikel, jurnal, dan sumber lisan kepada tokoh-tokoh pers di Kota Samarinda yaitu bapak Wiwied Marhaendra Wijaya (sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kalimantan Timur) dan bapak Endro S. Effendi (ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kalimantan Timur). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi sebuah penelitian yang menarik dengan kajian sejarah dan judul untuk penelitian ini yaitu "Dinamika Pers Pasca Reformasi di Kota Samarinda: sebuah kajian historis tahun 1998-2003".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, secara umum metode penelitian sejarah dibagi menjadi 4 tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Daliman, 2012)

Heuristik, dengan memasuki tahap pengumpulan sumber (heuristik) seorang peneliti sejarah memasuki lapangan (medan) penelitian. Menurut (Daliman, 2012) langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidences*) sejarah ini disebut heuristik. Mencari dan mengumpulkan sumber sebagian besar dilakukan melalui kegiatan bibliografis. Dan yang paling penting dalam merekonstruksi masa lampau tidak mungkin dilakukan tanpa tersedianya sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah. Pencarian sumber yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mencari sumber-sumber yang akurat terkait pers di Kota Samarinda maupun pers secara umum baik berupa artikel, jurnal, buku, bahkan peneliti juga menggunakan sumber lisan atau wawancara kepada pelaku sejarah (wartawan) yang bergelut pada pers pasca reformasi di Kota Samarinda yaitu melalui bapak Wiwied Marhaendra Wijaya selaku sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur (13 Desember 2023) dan Bapak Endro S. Effendi selaku ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur (18 Desember 2023).

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah yaitu kritik. Sumber sejarah yang telah berhasil ditemukan merupakan modal utama bagi sejarawan untuk merekonstruksi masa lalu. Menurut (Wasino & Hartatik, 2020) sejarawan profesional dituntut untuk bersikap kritis terhadap sumber-sumber yang diperolehnya untuk menilai apakah sumber tersebut otentik dan kredibel. Kritik terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik tersebut, kritik ini dilakukan sebelum kritik intern yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen. Menurut (Wasino & Hartatik, 2020) ada tiga pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam proses kritik ekstern, yaitu (1) apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki? (2) apakah sumber itu asli atau turunan? (3) apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Sedangkan kritik intern menurut (Daliman, 2012) bertujuan untuk menguji lebih jauh lagi mengenai isi dokumen maupun wawancara yang dilakukan, dan pada tahap ini peneliti menyimpulkan bahwa kritik yang dilakukan baik berupa ekstern maupun intern terkait penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Interpretasi menurut (Daliman, 2012) yaitu menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*facts*) atau bukti-bukti sejarah (*evidences*). Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau. Untuk mengungkapkan makna dan signifikansi dirinya fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah masih harus menyandarkan dirinya pada kekuatan informasi dari luar ialah dari peneliti atau sejarawan. Sejarawan atau peneliti

berfungsi sebagai determinan terhadap makna sejarah yang diinterpretasikan (penafsiran) dari fakta-fakta atau bukti sejarah.

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Menurut (Sulasman, 2014) historiografi merupakan tingkat kemampuan seni yang menekankan pentingnya keterampilan, tradisi akademis, ingatan subjektif, dan pandangan arah yang semuanya memberikan warna pada hasil penulisannya, dengan demikian historiografi merupakan hasil karya sejarawan yang menulis tulisan sejarah, historiografi juga merangkaikan fakta secara kronologis atau diakronis dan sistematis menjadi tulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pers Menurut Para Ahli

Pers menurut Kurniawan Junaedhie dalam (Andreas, 2016) adalah sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Dalam perkembangannya istilah ini diberi pengertian dengan penerbitan pers. Bahkan pengertiannya meliputi dua hal, yaitu pers dalam arti sempit (media cetak) dan pers dalam arti luas (semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai pengganti istilah *printed massmedia*).

Pengertian pers menurut (Rachmadi, 1990) dalam (Rahmanto, 2015) dibatasi pada pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian itu kemudian dikenal dengan istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.

Menurut Prakoso (1988) dalam (Rahmanto, 2015), pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitannya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

Menurut Kustadi Suhandang dalam (Mahpudin, 2019) pers adalah seni atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita-berita mengenai peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya

Menurut Raden Mas Djokomono dalam (Mahpudin, 2019) pers adalah sesuatu yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Menurut Taufik pengertian pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota

masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan dunia umumnya.

Menurut (Rasid, 2011) pers Indonesia adalah pers Pancasila dalam artian pers yang berorientasi pada sikap dan tingkah laku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pers yang sehat adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab, dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

Menurut Harold dan Charles Wright dalam (Habibillah, 2019) pers atau media massa merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyebarkan berbagai informasi dan pemahaman yang objektif terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, pers juga merupakan alat sosialisasi mengenai nilai-nilai sosial dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pers juga berfungsi sebagai alat korelasi sosial atau pemersatu berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat.

Dinamika Pers di Kota Samarinda Pasca Reformasi (1998-2003)

Pers secara umum memiliki perjalanan yang cukup panjang di Indonesia. Dalam pembahasan ini, peneliti akan membagi dua sub pembahasan yaitu (1) kondisi pers pada masa Orde Baru dan kondisi pers Pasca Reformasi; (2) kondisi pers Pasca Reformasi di Kota Samarinda tahun 1998-2003. Menurut Triyono Lukmantoro selaku dosen Universitas Diponegoro Semarang dalam (Martini, 2014) kondisi pers pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dan pemerintahan Soeharto (Orde Baru) sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita dimana berita-berita itu harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Pada masa ini, kebebasan pers memang ada, tetapi sangat terbatas, dan keterbatasan itu ditujukan untuk memperkuat *status quo* (keberadaan negara) sehingga fungsi guna membangun keseimbangan antar fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers), terabaikan.

Faktanya, kebebasan pers pada saat itu tampak hanya sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah dalam mengatur ruang gerak pers, dibandingkan dengan bebasnya pengelola penerbitan pers atau media massa dan juga konsumen pers, untuk menentukan tema, materi, corak dan arah substansi pers, apa saja yang boleh dan yang tidak boleh diterbitkan. Sebagai contoh adalah adanya pembatasan terhadap pers dengan dikeluarkannya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33 huruf h. Dengan definisi “pers yang bebas dan bertanggung jawab”. SIUPP merupakan lembaga yang berhak menerbitkan pers dan sekaligus berfungsi sebagai organisasi yang melakukan pembredelan.(Martini, 2014)

Contoh nyata dari pembredelan pers secara nasional pada masa Orde Baru yaitu pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik tahun 1994. Sejak peristiwa itu dalam (Daulay, 2016) kebebasan pers semakin terancam oleh berbagai aturan represif. Di antaranya yaitu

Rancangan Undang-Undang Penyiaran Televisi yang telah dimanipulasi oleh pemerintah, yaitu adanya pasal-pasal yang mengatur kewajiban sensor terhadap program berita televisi swasta dan penyiaran program berita dari pemerintah. Pers yang harusnya menjadi alat kontrol bagi pemerintah, berubah fungsi menjadi alat meleagalkan kekuasaan, sehingga media wajib tunduk pada pemerintah, mengingat hidup-matinya media saat itu berada di tangan penguasa. Kebebasan pers yang merupakan bagian dari negara demokrasi, akan berubah fungsi ketika demokrasi gagal mengambil perannya. (Daulay, 2016)

Gerakan Reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia. Era Reformasi dalam (Andreas, 2016) ditandai dengan terbukanya kran kebebasan informasi, dalam dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan melalui dipermudahnya pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi ketika kepemimpinan B.J Habibie selaku presiden Republik Indonesia yang ke-3 yaitu dikurangi hanya menjadi tiga tahap saja. Di samping itu, pada bulan September 1999, pemerintahan B.J Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982, yang diakui sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.(Andreas, 2016)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam (Andreas, 2016) telah mencerminkan perlunya kebebasan pers sebagaimana dimuat dalam diktum pertimbangan yang menyebutkan: Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, dan kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus dapat menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Kondisi pers Pasca Reformasi di Kota Samarinda tepatnya tahun 1998-2003 juga merupakan kajian yang menarik untuk dibahas. Peneliti mendapatkan informasi mengenai hal ini yaitu melalui sumber lisan (wawancara) kepada bapak Wiwied Marhaendra Wijaya (sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kalimantan Timur) pada tanggal 13 Desember 2023 dan bapak Endro S. Effendi (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kalimantan Timur) pada tanggal 18 Desember 2023.

Kondisi pers di Kota Samarinda setelah tumbangnya era Orde Baru dan munculnya era Reformasi yaitu ditandai dengan banyaknya media lokal seperti tabloid seperti tabloid WAH (Warta Harmoni), selain itu, menurut bapak Endro (wawancara, 18 Desember 2023) ditandai juga dengan munculnya organisasi wartawan lokal di Kalimantan Timur seperti FSWPKT (Forum Solidaritas Wartawan Penulis Kalimantan Timur), KWRI (Komite Wartawan Reformasi Indonesia), PWI Reformasi walaupun tidak ada kaitannya dengan PWI, SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia), dan masih banyak organisasi lainnya yang muncul di Kota Samarinda, maupun secara meluas di seluruh wilayah Kalimantan Timur, tercatat lebih dari 100 organisasi yang muncul pada masa Pasca-Reformasi, hal ini sesuai pada sub-pembahasan sebelumnya yang mengatakan adanya kebebasan pers yang sesungguhnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Kalimantan Timur memiliki media cetak harian pertama yaitu koran Suara Kaltim, sebelum adanya reformasi tepatnya pada masa Orde Baru, semua media cetak (koran) pada waktu itu terbitnya sistem mingguan, tetapi Koran Kaltim terbit setiap hari (kecuali hari minggu libur), kemudian muncul Manuntung (sekarang Kaltim Post) dari grup Jawa Post sebagai media cetak pertama di Kalimantan Timur yang terbit setiap hari, bahkan hari minggu juga terbit. (Wawancara, 18 Desember 2023).

Pada masa Pasca Reformasi di Kota Samarinda (1998-2003) ditandai juga dengan munculnya banyak wartawan atau jurnalis pada masa itu. Kebebasan jurnalis atau wartawan pada masa Pasca Reformasi dapat dikatakan cukup bebas dalam mengekspresikan pendapat dan yang akan diterbitkan pada saat itu, karena sudah tidak adanya Departemen Penerangan maupun Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang cukup ribet seperti pada masa Orde Baru. (Wawancara Wiwied Marhaendra, 13 Desember 2023).

Pada masa Pasca Reformasi di Kota Samarinda, karena adanya kebebasan pers dari pemerintah pusat menyebabkan munculnya banyak wartawan atau jurnalis, semua orang bisa menjadi wartawan bahkan ada jurnalis yang tidak mempunyai kartu kompetensi wartawan sehingga berita yang dikeluarkan tidak semuanya valid bahkan condong berita tersebut kurang berbobot untuk dikonsumsi khalayak umum. (Wawancara, 18 Desember 2023)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dapat dikatakan memiliki fungsi yang cukup penting ketika masa pasca reformasi, hal ini diungkapkan oleh Bapak Endro S. Effendi (Wawancara, 18 Desember 2023) yaitu melakukan kegiatan peningkatan wartawan melalui lokakarya (sebuah kegiatan atau pertemuan ilmiah secara kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu), mengadakan KLTW (Karya Latih Wartawan) untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Kota Samarinda dan juga adanya uji kompetensi terhadap wartawan, karena seperti yang kita ketahui bersama, dengan adanya kebebasan pers maka semua orang bisa menjadi jurnalis atau wartawan, untuk membendung terbitnya berita yang kurang berkompeten, maka PWI mengambil alih agar berita yang dihasilkan oleh jurnalis tetap menjadi berita yang berkompeten dan tetap mengutamakan kebebasan pers seperti yang termuat dalam

CONCLUSION / KESIMPULAN

Istilah pers dalam (Surbakti, 2016) berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Secara etimologis kata *pers* (Belanda), *press* (Inggris), *presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak. Berasal dari Bahasa Latin, *pressare* dari kata *premere* (tekan). Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, Bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah dan sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.

Pers secara umum memiliki perjalanan yang cukup panjang di Indonesia. Menurut Triyono Lukmantoro selaku dosen Universitas Diponegoro Semarang dalam (Martini, 2014) kondisi pers pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dan pemerintahan Soeharto (Orde Baru) sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita dimana berita-berita itu harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Pers yang harusnya menjadi alat kontrol bagi pemerintah, berubah fungsi menjadi alat melegalkan kekuasaan, sehingga media wajib tunduk pada pemerintah, mengingat hidup-matinya media saat itu berada di tangan penguasa. Kebebasan pers yang merupakan bagian dari negara demokrasi, akan berubah fungsi ketika demokrasi gagal mengambil perannya. (Daulay, 2016)

Gerakan Reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia. Era Reformasi dalam (Andreas, 2016) ditandai dengan terbukanya kran kebebasan informasi, dalam dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan melalui dipermudahnya pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi ketika kepemimpinan B.J Habibie selaku presiden Republik Indonesia yang ke-3 yaitu dikurangi hanya menjadi tiga tahap.

Kondisi pers di Kota Samarinda setelah tumbang era Orde Baru dan munculnya era Reformasi yaitu ditandai dengan banyaknya media lokal seperti tabloid seperti tabloid WAH (Warta Harmoni), Hal lainnya juga ditandai munculnya organisasi wartawan lokal di Kalimantan Timur seperti FSWPKT (Forum Solidaritas Wartawan Penulis Kalimantan Timur), KWRI (Komite Wartawan Reformasi Indonesia), PWI Reformasi walaupun tidak ada kaitannya dengan PWI, SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia), dan masih banyak organisasi lainnya yang muncul di Kota Samarinda, maupun secara meluas di seluruh wilayah Kalimantan Timur, tercatat lebih dari 100 organisasi yang muncul pada masa Pasca-Reformasi. Pada masa Pasca Reformasi di Kota Samarinda (1998-2003) ditandai juga dengan munculnya banyak wartawan atau jurnalis.

REFERENSI

- Andreas, R. (2016). TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN PERS SEBELUM dan SETELAH ERA REFORMASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. *URTI - From Quantum Mechanics to Technology*, 2, 1-23. <https://link-springer-com.proxy.libraries.uc.edu/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-19199-2.pdf>
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah* (Nursam (ed.); 2 ed.). Penerbit Ombak.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers* (Vol. 5, Nomor 3, hal. 248-253).
- Effendi, S Endro. (2023). Wawancara 18 Desember 2023.
- Habibillah, M. (2019). *Hari Pers Nasional*. DP3A Kota Semarang. <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hari-pers-nasional>
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH SAMARINDA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 9-92.
- Mahpudin. (2019). Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(3), 53-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3382834>
- Martini, R. (2014). *Analisis Peran dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia* (Vol. 13).
- Rahmanto, Q. (2015). Pers Pada Masa Orde Baru (Pembredelan Koran Indonesia Raya Tahun 1974). *DIGILIB UNS*.
- Rasid, A. (2011). POLA INTERAKSI PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK SISTEM PERS PANCASILA: Suatu Analisis Retrospektif. *Sosiohumaniora*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5516>
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah* (1 ed.). CV Pustaka Setia.
- Surbakti, D. (2016). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77-86. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i1.396>
- Wasino & Hartatik. (2020). *Metode Penelitian Sejarah dari Riset hingga Penulisan* (2 ed.). Penerbit Magnum.
- Wijaya, Marhaendra Wiwied. (2023). Wawancara 13 Desember 2023